

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini menguji mengenai pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, pemahaman wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pengujian dengan SPSS versi 23 pada 120 responden yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pulogadung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adanya pengaruh antara penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Hal ini dikarenakan meskipun tarif pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak itu dikurangi, hal ini malah membuat kesadaran dari wajib pajak menjadi meningkat sehingga mereka mau membayarkan pajak karena tarif pajak yang relatif kecil serta terjangkau sehingga penerimaan negara dalam sektor pajak menjadi meningkat
2. Tidak adanya pengaruh antara pemahaman wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Hal ini dikarenakan besar kecilnya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan belum tentu dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2.
3. Adanya pengaruh antara kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Hal ini dikarenakan pembayaran pajak oleh wajib

pajak sektor UMKM merupakan pengimplementasian dari teori kewajiban mutlak dimana negara memiliki kewenangan untuk memerintahkan pembayaran pajak kepada masyarakat yang dalam hal ini adalah UMKM

B. Implikasi

Merujuk pada kesimpulan di atas, maka implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 merupakan peraturan yang dikhususkan untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dengan adanya peraturan ini, tarif pajak sektor UMKM menjadi lebih ringan dibanding dengan peraturan sebelumnya, sehingga wajib pajak lebih berkontribusi untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2.
2. Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan merupakan dasar dari wajib pajak dalam melakukan kegiatan yang bersinggungan dengan pajak. Jika wajib pajak semakin tertarik untuk mengetahui dan memahami mengenai peraturan perpajakan, maka sedikit demi sedikit akan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak.
3. Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak yang saling berhubungan dengan pemahaman wajib pajak. Ketika wajib pajak memahami dan mengetahui peraturan perpajakan, maka sikap patuh dalam membayar pajak akan terdorong.

C. Saran

Berikut merupakan saran-saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti ini hanya menggunakan 3 (tiga) variabel independen saja yaitu penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, pemahaman wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Sehingga, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang terikat dengan variabel dependen penerimaan pajak penghasilan seperti, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak.
2. Pada penelitian ini, memiliki hasil penelitian yang hanya mencerminkan kondisi dari satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) saja yaitu KPP Pratama Pulogadung, untuk peneliti selanjutnya bisa menambahkan objek penelitian.
3. Untuk Wajib Pajak UMKM, diharapkan dapat lebih memahami dan peduli terhadap peraturan pemerintah khususnya peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dengan pedulinya wajib pajak tersebut dapat lebih berkontribusi dalam penerimaan pajak di sektor UMKM
4. Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat lebih mensosialisasikan dan memberikan penyuluhan mengenai informasi perpajakan kepada para pelaku UMKM sehingga dapat mendorong penerimaan pajak dari sektor UMKM